

METODE IJTIHAD MUI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH P ADA SITUASI PANDEMI COVID-19

Bakhtiar

UIN Imam Bonjol Padang
bakhtiar@uinib.ac.id

Abstrak

Fatwa lockdown mesjid yang dikeluarkan MUI menuai pro dan kontra. MUI dipandang diperalat oleh pihak tertentu dalam konspirasi menjauhkan umat dari mesjid. Sebelumnya, pemerintah menjadikan socialdistancing dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona yang ditetapkan WHO sebagai pandemi. Fatwa ini dilatarbelakangi oleh permintaan dan dorongan kuat dari pemerintah karena adanya reaksi menolak dilakukannya lockdown mesjid. Namun, tidak dimuat secara eplisit dalam pertimbangan fatwa. Peniadaan ibadah di mesjid meliputi shalat Jumat, shalat jamaah dan shalat sunnah. Shalat Jumat bagi orang terpapar COVID-19 dapat diganti dengan shalat zuhur bahkan haram melakukan aktifitas ibadah sunnah di mesjid. Bagi orang sehat dan belum diketahui tidak terpapar ketika berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu, tarwih, dan ied di mesjid. Pengurusan jenazah yang terpapar COVID 19 harus dilakukan sesuai protokol medis yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Metode istinbat yang digunakan dalam menetapkan fatwa berupa pendekatan manhaji dengan mempertimbangkan maqashid al-syariah. Fatwa ini berorientasi memutus mata rantai penyebaran virus corona sebagaimana yang direkomendasikan ahli, kemudian menjadi kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: *ijtihad, MUI, Covid-19*

1. Pendahuluan

Fatwa MUI tentang meniadakan penyelenggaraan shalat jamaah dan kegiatan di mesjid menuai pro dan kontra di masyarakat. (Ansori, 2020), (timesindonesia.co.id, 2020) Kelompok yang kontra menilai MUI diperalat oleh pihak tertentu untuk meyakinkan umat Islam. Himbauan agar umat Islam tidak melaksanakan shalat Jumat menggantinya dengan shalat zuhur dan tidak shalat jamaah di mesjid merupakan konspirasi menjauhkan umat Islam dari mesjid. (Al-Mathiri, 2020) Hal ini bagian dari pertalian dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang sering merugikan umat Islam. Bagian-bagian tertentu dari kebijakan pemerintah kurang kondusif bagi penyemaian dan perkembangan dakwah Islam. Narasi yang dibangun oleh beberapa pihak sering menyudutkan kelompok Islam. (Al-Barbasy, 2000) Adapun yang menerima menilai fatwa ini sangat dibutuhkan dalam situasi bangsa menghadapi penyebaran COVID-19, dikeluarkan setelah pertimbangan yang matang, (Hafil, 2020) serta mempertimbangkan manfaat dan mudharat. (Online, 2020) Kebijakan pemerintah yang menekankan *socialdistancing* bertujuan menyelamatkan jiwa orang banyak. Sebab, penyebaran virus corona sangat mencemaskan, membahayakan, mengerikan dan telah sampai pada titik pengancaman terhadap jiwa. (Mudassir, 2020) Oleh karenanya WHO menetapkan sebagai kejadian luar

biasa (pandemi). (Cucinotta & Vanelli, 2020)(WHO, 2020) Penyebarannya tidak hanya di Indonesia melainkan tersebar di banyak negara, seperti China, Inggris, Italia, Spanyol, Perancis, Irlandia, El Salvador, Belgia, Polandia, Argentina, Yordania, Belanda, Denmark, Malaysia, Filipina, dan Libanon.(The Lancet, 2020) Pada negara-negara tersebut telah mengeluarkan kebijakan *lockdown* atau mengunci akses keluar masuk suatu wilayah untuk menekan penyebaran virus ini. Sejalan dengan itu, mesjid pun dilakukan penutupan termasuk mesjidil haram dan mesjid Nabi di Madinah.(Fajriah, 2020)Di Indonesia jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 semakin meningkat, dan karenanya ditetapkan sebagai darurat dalam keadaan tertentu oleh BNPB.(Kemenkes RI, 2020)(Arifin, 2020)

Sejauh ini studi-studi mengenai hukum Islam dalam menangani COVID-19 cenderung melihat persoalan ini dari studi hadis. Studi ini penekanannya lebih kepada isyarat hadis yang menghendaki isolasi, karantina dan *social distancing* dalam melawan pandemi corona.(Wahyudin Darmalaksana, 2020: 4). Kecenderungan petunjuk hadis menghendaki *lockdown* bertujuan agar penularannya tidak meluas pada kawasan lain. Selanjutnya, studi hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengobatan Nabi berorientasi pada validitasnya sehingga layak untuk diamalkan.(Lubna, 2019: 1. Namun, belum sampai tingkat yang lebih praktis dalam menangani pasien yang sudah positif terpapar COVID-19. Begitu pula dalam teori hukum, kajian fatwa yang menetapkan *lockdown* mesjid dalam penyelenggaraan ibadah dihubungkan dengan COVID-19 belum banyak mendapat perhatian. Pada hal ini sangat penting dilakukan karena fatwa sebagai produk pemikiran hukum Islam lahir bukan hanya bersifat normatif, tetapi dikeluarkan atas pertimbangan kontekstual di tengah denyut kehidupan umat.(Muhamad et al., 2016)Fatwa *lockdown* tersebut akan mengalami dilematis ketika dikaitkan dengan perintah Allah untuk memakmurkan mesjid, dan bahkan muncul kesan merendahkan kehormatan mesjid sebagai media penularan virus corona.(Ishom, 2020)

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi produk pemikiran hukum Islam yang masih terbatas baik dalam aspek sosiologis maupun epistemologi fatwa. Tulisan ini selain mengkaji keadaan sosiologis yang melatarbelakangi lahirnya fatwa juga *reasoning* yang mendasari pengambilan putusan fatwa. Sejalan dengan itu, tiga pertanyaan dapat dirumuskan. *Pertama*, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi keluarnya fatwa MUI tentang *lockdown* mesjid dalam meniadakan penyelenggaraan ibadah?. Pertanyaan ini erat kaitannya dengan keadaan atau peristiwa yang menyebabkan keluarnya fatwa MUI tentang *lockdown* mesjid yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam bentuk pembatasan pertemuan (*social distancing*) dalam menangani penyebaran COVID-19. *Kedua*, bagaimana penyelenggaraan ibadah dalam fatwa MUI dalam masa pandemi COVID-19?. Pertanyaan ini terkait dengan jenis ibadah yang difatwakan oleh MUI tidak di mesjid melainkan dilaksanakan di rumah. *Ketiga*, bagaimana penerapan metode istinbath fatwa MUI yang memberi implikasi terhadap keselamatan jiwa banyak orang yang lebih sesuai dengan *maqashid al-syariah*?. Pertanyaan ini terkait dengan metode ijtihad yang digunakan MUI dalam menghasilkan fatwa *lockdown* mesjid dalam masa pandemi COVID-19. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut menjadi pokok bahasan tulisan ini.

Tulisan ini didasarkan pada tiga argumen. *Pertama*, fatwa *lockdown* mesjid dalam situasi COVID-19 tidak hanya terjadi pada shalat jamaah yang hukumnya sunnah, tetapi juga diterapkan pada shalat Jumat, di mana hukumnya wajib. Jika tiga kali berturut-turut meninggalkannya dapat dipandang sudah *kufr*. Fatwa ini berlaku pula pada penyelenggaraan jenazah, di mana hukumnya fardhu kifayah. Sebelum munculnya COVID-19, lazimnya penyelenggaraan jenazah dilakukan oleh pihak keluarga setelah penyerahan dari pihak rumah sakit. Namun, pada fatwa ini jenazah yang terpapar COVID-19 wajib mengikuti protokol medis, dan tidak boleh lagi diselenggarakan oleh pihak manapun. *Kedua*, fatwa *lockdown* mesjid dalam situasi COVID-19 tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi suatu konstruksi hukum dengan pertimbangan keadaan sosial termasuk dorongan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Penyebaran COVID-19 lebih agresif dari orang ke orang yang mengancam keberlangsungan hidup banyak orang. *Ketiga*, fatwa tentang *lockdown* mesjid dalam situasi COVID-19 menjadi dasar bagi pencapaian pemutus mata rantai penyebaran virus corona sehingga terhindar dari COVID-19. Hal ini sejalan dengan *maqashid al-syariah*. Dengan ketiga alasan ini fatwa *lockdown* mesjid dalam situasi COVID-19 akan menjamin suatu kemaslahatan kehidupan umat yang bersifat kontekstual-responsif.

2. Metode

Metode *istinbath* fatwa MUI *lockdown* mesjid dalam masa COVID-19 dipilih sebagai subjek penelitian atas pertimbangan penyelenggaraan ibadah bukan hanya karena ajaran pokok Islam, tetapi terkait pula dengan syiar dan kesemarakan Islam dalam setiap waktunya. Oleh karenanya terjadi penentangan terhadap fatwa oleh sebagian umat Islam terutama yang tidak termasuk dalam barisan MUI. Lebih dari itu, ada yang berpendapat fatwa ini bahagian yang tidak terpisahkan dari lingkaran skenerio dan konspirasi besar untuk memperlemah dan menjauhkan umat Islam dari mesjid melalui penyebaran COVID-19. Sementara bagi MUI, fatwa ini menjadi sangat penting dan dasar dalam menyelamatkan kehidupan banyak orang. Mengingat bahaya dan ancaman COVID-19 sudah berada di depan mata, meskipun tidak kelihatan wujud dan persebarannya. Ancaman demikian itu tidak hanya persoalan Indonesia melainkan masalah dunia sehingga WHO telah menetapkan sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia melalui BNPB juga telah menetapkan sebagai darurat COVID-19 bahkan sedang terjadi beberapa kali perpanjangan waktu masa darurat sehingga pertemuan-pertemuan yang menghadirkan banyak orang sangat dibatasi. Setiap orang dihimbau untuk tidak banyak keluar rumah bahkan pekerjaan yang biasanya dilaksanakan dikantor dipindahkan ke rumah. Lembaga pendidikan pun memindahkan proses belajar mengajar ke rumah. Semua pembatasan yang disebutkan itu ditujukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga korban tidak terlalu banyak berjatuhan.

Fatwa MUI dijadikan acuan dalam tulisan ini karena memiliki "otoritas" dalam mengeluarkan fatwa agama. Keluarnya fatwa penyelenggaraan ibadah dalam masa COVID-19 yang menjadi subjek penelitian ini merupakan konsekuensi logis dari kewenangan dan program MUI dalam merespon COVID-19 yang semakin mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa. Selain itu, para ahli memberikan rekomendasi

melakukan pembatasan sosial (*social distancing*) untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona. Hal itu, diiringi dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat lebih banyak berada di rumah daripada di luar. Lebih dari itu, pemerintah juga telah memindahkan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah (*daring*) untuk semua tingkatan bahkan pekerjaan perkantoran tertentu pun sudah dipindahkan ke rumah. Semua itu bertujuan untuk menghindari keterpaparan masyarakat oleh COVID-19. Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam masa COVID-19 ini diterbitkan dalam merespon perkembangan virus yang pandemi tersebut. Sementara kelompok yang kontra melihat fatwa MUI terlalu berlebihan dalam menyikapi kekuatiran bahaya COVID-19. Apalagi fatwa yang terkait dengan peniadaan shalat Jumat di mesjid dengan menggantinya dengan shalat zuhur di rumah semakin menjauhkan umat Islam dari mesjid. Ending dari kelompok kontra ini sampai menyatakan himbauan *lockdown* mesjid merupakan bahagian dari skenerio dan konspirasi pihak-pihak tertentu yang selama ini tidak senang terhadap dakwah dan perkembangan Islam.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan data deskriptis yang berhubungan dengan fatwa *lockdown* mesjid dalam situasi COVID-19. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer. Data primer berasal dari dokumen MUI yang berisi tentang fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah COVID-19, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia baik yang terdapat pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 maupun Himpunan Fatwa MUI. Kedua sumber ini dilakukan dengan mengkategorisasi melalui pendekatan analisis isi. *Kedua*, data sekunder. Data ini digunakan dalam bentuk dokumen resmi MUI yang memiliki nilai epistemologis, fungsi, kondisi dan sosial yang memiliki hubungan dengan perubahan putusan dan fatwa. Selain dokumen di atas, data ini juga berasal dari pendapat dan opini pengurus MUI yang melakukan penjelasan, penegasan dan sosialisasi terhadap fatwa dimaksud. Selain itu, data sekunder juga berasal dari pendapat masyarakat baik yang pro maupun kontra yang terdapat pada berbagai media cetak, media *onlin* termasuk juga media sosial dan sejenisnya.

Data yang telah diperoleh melalui dua sumber di atas dianalisis dengan menggunakan metode kontekstual-interpretif. Metode ini digunakan untuk melihat proses keluarnya fatwa MUI sekaligus menentukan keadaan atau setting sosial yang mengitarinya dibalik keluarnya fatwa tersebut. Selain itu, digunakan pula analisis komparatif dengan melihat konteks sosial masyarakat saat ini sehingga analisis dapat dilakukan secara komprehensif tentang keluarnya fatwa MUI. Dalam melihat metode istinbat yang digunakan MUI, digunakan analisis terhadap pedoman penetapan fatwa MUI. Selain itu, digunakan pula analisis komparatif terhadap metode istinbat yang terdapat pada konteks fatwa terkait dengan *lockdown* mesjid dalam situasi COVID-19 sehingga analisis dapat dilakukan secara komprehensif.

3. Hasil dan Diskusi

a. Faktor yang Melatarbelakangi Keluarnya Fatwa

Sejak akhir Desember 2019, dunia mengalami kegoncangan dengan meluasnya persebaran *coronavirus disease* yang berukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan dengan reservoir perantaranya diduga berasal dari Trenggiling. Memiliki strain *coronavirus* mirip genomnya dengan *coronavirus* kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV-2 (91%). (T. Zhang et al., 2020) Transmisi penyebarannya lebih agresif dari orang ke orang melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin, (Han & Yang, 2020) kontak dan serumah dengan pasien COVID-19, (Han & Yang, 2020) dan memiliki riwayat perjalanan ke area terjangkit. Salah satu populasi yang berisiko tinggi tertular adalah para medis. Di Italia, lebih dari 6.200 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah pekerja medis. Di Spanyol, persentasenya 12%. Di Spanyol, kasus Covid-19 di kalangan pekerja medis mencapai 12% dari keseluruhan kasus. Pada awal Maret, China memperkirakan sekitar 3.300 pekerja medis mereka telah tertular virus corona. (Cohen, 2020) Sedangkan angka kematian terbesar terjadi di Itali sekitar 8% kasus dibandingkan dengan China. (Nursastri, 2020) Seseorang akan dapat terinfeksi jika mengalami kontak langsung secara fisik tanpa Alat Pelindung Diri (APD), berada dalam satu kantor, kelas, atau rumah, atau terlibat pembicaraan dalam radius satu meter dengan pasien dalam pengawasan dan terkonfirmasi. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020) Kontak yang dimaksud terjadi dalam dua hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. (Adityo Susilo et al., 2019 : 54). Virus ini menyebar melalui aliran darah terutama pada jaringan yang mengekspresi ACE2 seperti paru-paru, saluran cerna dan jantung. Virus mematikan ini menginfeksi sel-sel pada saluran pernafasan dan pencernaan yang mentransmisi secara fekal-oral, (Xiao et al., 2020) melapisi alveoli, dan akan berikatan dengan reseptor-reseptor serta membuat jalan masuk ke dalam sel. (Susilo et al., 2020: 47). Pihak yang rentan terinfeksi virus ini, di antaranya pasien hipertensi, diabetes melitus, perokok aktif, (Fang et al., 2020) kanker dan penyakit hati kronik. (C. Zhang et al., 2020) Kebertahanannya lebih stabil pada bahan plastik dan *stainless steel* (>72) jam, tembaga (4 jam) dan kardus (24 jam). (Van Doremalen et al., 2020)

Secara klinis, COVID-19 memiliki spektrum yang luas. *Pertama*, gejala ringan. Hal ini ditandai dengan infeksi akut saluran pernafasan tanpa komplikasi, dapat disertai dengan demam, *fatigue*, batuk tanpa sputum, anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongest nasal, atau sakit kepala bahkan juga diare dan muntah. (Chen H, et al., 2020). *Kedua*, gejala berat. Hal itu, ditandai dengan demam, ditambah salah satu dari gejala frekuensi pernapasan >30x/menit, distress pernapasan berat, atau tiga saturasi oksigen 93% tanpa bantuan oksigen. Pada pasien geriatri dapat muncul gejala-gejala yang atipikal. (Clinical & Who, 2020) Sebagian besar pasien menunjukkan gejala-gejala pada sistem pernafasan seperti demam, batuk kering, bersin dan sesak napas, (Rothan & Byrareddy, 2020) sakit tenggorokan, nyeri kepala, menggigil, mual/muntah, (Aylward, Bruce (WHO); Liang, 2020) memiliki suhu puncak antara 38,1-39°C. (Ren et al., 2020) Gejala pada fase inisial umumnya ringan. Serangan kedua terjadi empat hingga tujuh hari setelah timbul gejala awal. Pada saat ini pasien masih demam dan mulai sesak, lesi di paru memburuk, limfosit menurun. Penanda inflamasi mulai meningkat dan mulai terjadi hiperkoagulasi. Jika tidak teratasi, fase selanjutnya inflamasi makin tak terkontrol, terjadi badai sitokin yang mengakibatkan ARDS, sepsis, dan komplikasi lainnya. (Huang et al.,

2020)Masa inkubasinya sekitar 3-14 hari, di mana leukosit dan limfositnya masih normal atau sedikit menurun dan pasien tidak bergejala. Keberadaannya dapat dideteksi di gagang pintu,udukan toilet, tombol lampu, jendela, lemari, hingga kapas ventilasi, namun tidak pada sampel udara.(Ong et al., 2020).

Keluarnya fatwa MUI tentang *lockdown* mesjid utamanya diminta dan dorong oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden pada saat rapat dengan BNPB pada 24 Maret 2020. Fatwa yang diminta wakil presiden itu ada tiga persolalan. *Pertama*, peniadaan penyelenggaraan ibadah jamaah dan kegiatan lainnya yang biasanya dipusatkan di mesjid. *Kedua*, pelaksanaan ibadah dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis yang sedang menangani pasien paparan COVID-19. *Ketiga*, penyelenggaraan jenazah yang sebelumnya terpapar COVID-19.(Astuti, 2020)(Permana, 2020)Permintaan ini sekaligus menjawab reaksi sebagian umat Islam yang menolak himbauan pemerintah. Setelah ditetapkannya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona(B. N. P. B. Republik Indonesia, 2020) pemerintah menghendaki pembatasan pertemuan (*social distancing*). Ibadah jamaah dan kegiatan lain yang berbasis pada mesjid bagian dari mengumpulkan orang yang dikuatirkan menjadi media penyebaran virus corona. Selanjutnya, penyelenggaraan jenazah yang dilaksanakan di rumah sakit tidak diyakini sesuai dengan tuntunan syariah. Jenazah yang datang dari rumah sakit kembali dibuka, dimandikan, dikafani dan dishalatkan sebagaimana jenazah biasa. Kedua hal ini dapat semakin menyebarkan COVID-19 sehingga pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 tidak dapat dilaksanakan bahkan penyebarannya dapat terjadi dengan tidak terkendali. Lebih dari itu, kebijakan pemerintah khusus tentang meniadakan kegiatan shalat jamaah dan kegiatan pendukung lainnya yang berbasis di mesjid dicurigai tidak murni sekedar antisipasi atau memutus mata rantai penyebaran coronavirus melainkan konspirasi menjauhkan umat Islam dari mesjid.

Pertimbangan fatwa di atas nyaris tidak terlihat secara ekplisit permintaan dari wakil presiden kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait peniadaan shalat jamaah dan kegiatan lain yang berbasis pada mesjid, shalat bagi tim medis yang menggunakan APD dan penyelenggaraan jenazah yang meninggal karena terpapar COVID-19. Justru, yang muncul dalam pertimbangannya adalah: *Pertama*, telah tersebarnya COVID-19 ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Tidak dipungkiri fakta penyebaran COVID-19 pada mulanya berawal dari Wuhan secara cepat meluas ke beberapa provinsi di China dan negara-negara lainnya. *Coronavirus* ini lebih dahulu melumpuhkan dan membobol pertahanan negara-negara yang selama ini dipandang maju dan kuat. Akhirnya, tidak berdaya dan bahkan menyerah menghadapi virus mematikan tersebut. Di Indonesia virus berbahaya ini masuk melalui orang-orang yang datang dari wilayah yang terpapar COVID-15. Perkembangan dan dampaknya lebih cepat dan meluas bahkan sejumlah tim medis yang berada di garda depan dalam menghadapi virus ini telah berjatuh menjadi korban. Selain tim medis, ratusan orang meninggal dan ribuan terpapar hanya dalam waktu beberapa hari. *Kedua*, penetapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap COVID-19 sebagai pandemi. Organisasi kesehatan dunia ini telah meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah dalam penanganan

COVID-19 mengingat Indonesia termasuk yang penyebarannya sangat masif, dan akan berdampak banyak terhadap masyarakat. *Ketiga*, antisipasi tidak meluasnya COVID-19. Pertimbangan ini merupakan bahagian yang inheren dengan dua pertimbangan sebelumnya, sehingga perlu dilakukan antisipasi dalam penanganannya. (MUI, 2020)

Fakta di atas menunjukkan keluarnya fatwa ini dilatarbelakangi oleh permintaan dan dorongan kuat dari pemerintah khususnya wakil presiden, tetapi dalam pertimbangan MUI tidak dimuat. Permintaan wakil presiden terkait dengan peniadaan shalat jamaah dan kegiatan yang berbasis di mesjid tidak disebut-sebut dalam fatwa tersebut. Hal ini, sangat kuat dugaan MUI berupaya untuk menghilangkan kesan fatwa tersebut merupakan pesanan dari pemerintah. Semua orang memaklumi Ma'ruf Amin selain sebagai wakil presiden sekaligus juga sebagai ketua umum MUI. Itu pula yang menyebabkan pemerintah menugaskan wakil presiden mengurus fatwa tersebut. Maksud penghilangan ini tentunya untuk menapik kekuatiran timbulnya reaksi balik kepada MUI yang disampaikan sebagian umat Islam yang sebelumnya telah mencurigai kebijakan pemerintah dalam meniadakan shalat jamaah dan kegiatan lain yang berbasis pada mesjid sebagai konspirasi menjauhkan umat Islam dari mesjid. Hal itu didukung oleh fakta setelah keluarnya fatwa MUI Komisi Fatwa MUI menjelaskan dan meyakinkan umat Islam terhadap reaksi konspirasi dimaksud. Bukan hanya Komisi Fatwa MUI Pusat sebagian MUI di tingkat provinsi dan daerahpun lebih agresif dalam menjelaskan fatwa tersebut. Selain itu, terdapat beberapa MUI provinsi dan daerah yang kelihatannya tidak sejalan dengan fatwa MUI Pusat dengan kemasan redaksi bahasa yang tidak fulgar berseberangan dengan fatwa MUI Pusat.

Hasil penelitian di atas memberikan gambaran bahwa suatu fatwa tidak lahir begitu saja melainkan terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi munculnya fatwa dimaksud. Dalam kasus fatwa ini, faktor pengaruh dan dorongan kuat dari pemerintah tidak dapat dielakan karena pemerintah memiliki kepentingan dalam melaksanakan kebijakan memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sedang berjangkit di Indonesia. Kebijakan dimaksud dilakukan dengan pembatasan pertemuan. Wajar saja sebagian dari kalangan umat Islam ada yang mencurigai fatwa ini merupakan bagian dari konspirasi pihak tertentu untuk melemahkan dan menjauhkan umat Islam dari mesjid. Lagi pula, permintaan itu dilakukan sendiri oleh wakil presiden. Sebab, fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan penyebaran virus corona semakin memperlihatkan agresifitas. Hal itu ditandai dengan jumlah pasien yang terus mengalami peningkatan tidak hanya di Jakarta sebagai ibu kota negara melainkan sudah merambah sampai ke daerah-daerah. Sebagian daerah berupaya untuk memproteksi daerahnya dari serangan COVID-19 dengan pembatasan keluar-masuk pada kawasan-kawasan tertentu.

Berdasarkan hal ini dapat membenarkan argumentasi bahwa lahirnya suatu fatwa sangat dipengaruhi oleh keadaan, waktu dan tempat. Hukum Islam lahir tidak pada ruang yang hampa, tetapi hadir di tengah denyut dan mengiringi kehidupan masyarakat yang selalu berubah dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Menyebarnya COVID-19 menjadi bagian terpenting dari persoalan yang dihadapi masyarakat. Penyebaran yang agresif dari orang ke orang semakin memperkuat alasan fatwa MUI bukan hanya dorongan kuat dari pemerintah melainkan ada kebutuhan yang darurat dalam

masyarakat, yaitu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada akhirnya, fatwa MUI dan kebijakan pemerintah saling dukung dalam penerapannya. Hal itu, terlihat dari dokumen yang dikeluarkan pemerintah dengan merujuk pada fatwa MUI. Sebaliknya, MUI dalam pelaksanaan dan sosialisasinya juga merujuk pada kebijakan pemerintah di dalam menangani COVID-19. Adanya keterpautan fatwa dalam kebijakan pemerintah di dalam menangani virus corona ini semakin memperlihatkan eksistensi fatwa di tengah masyarakat yang memang sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memberikan pedoman kepada masyarakat dalam situasi apapun, tidak kecuali dalam suasana yang sangat mencemaskan dan membahayakan.

b. Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah COVID-19

Istilah ibadah di sini dimaksudkan *ibadah mahdhah* sebagaimana dikemukakan an-Nawawi dengan arti ibadah murni hubungan antara seseorang dengan khaliq, di dalamnya tidak terdapat campuran dengan yang lain. (Al-Nawawi, 1990: I: 373). Ibadah dalam bentuk ini bersifat *tawqifiyah*, yaitu sudah ditentukan oleh nash dan diamalkan apa adanya, tidak ada penambahan dan pengurangan. (Rohayana, 2008: 272). Oleh karenanya setiap ibadah dilarang melaksanakannya, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Selama tidak ada dalil yang *kompatibel* selama itu pula tidak dibolehkan melaksanakan. Sebab, tata cara, bacaan, waktu dan seterusnya sudah ditentukan secara tegas dan rinci. Seseorang wajib bersikap *ittiba'*, yaitu menerima dan melaksanakannya tanpa *reserve*. (Ibn Taimiyah, 1322H, II: 306). (al-Maliki, t.th: I : 263). Ibadah dalam bentuk ini lebih bersifat statis, absolut, permanen dan tidak berubah dan tidak dapat diubah (Rohayana, 2008: 272) dalam keadaan apapun serta tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Namun, pada kasus-kasus tertentu pengungkapannya dalam riwayat ada yang berbeda satu sama lain terutama hadis-hadis yang diriwayatkan secara maknawi dengan validitasnya yang tidak sama. Ada yang shahih, hasan dan bahkan daif. Tambah lagi, pola penyampaian hadis dari satu sahabat kepada sahabat yang lainnya ada yang bersifat *qauli* dan ada pula yang *fi'li*. Perbedaan semacam ini berimplikasi terhadap perbedaan di dalam menentukan kesahihan suatu hadis dan bahkan sampai pada tingkat perbedaan pemahaman suatu lafaz hadis. Selanjutnya, perbedaan akan terjadi pada kesimpulan hukum. Pada konteks inilah terlihat perbedaan praktik ibadah antara satu muslim dengan muslim lainnya baik dalam bacaan maupun gerakan shalat yang disebut *tanawu' fi al-ibadah*. (Anwar, 2013); (Miswanto, 2016)

Salah satu tata cara pelaksanaan ibadah dilakukan dengan cara berjamaah. Jumlahnya minimal dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satu di antaranya diikuti oleh yang lain. (Rohayana, 2008: 272), (Abrari, 2002: 17). Ada yang berposisi sebagai imam dan ada pula yang menjadi makmum. Dalam shalat jamaah terdapat hubungan yang mengikat antara imam dan makmum atau orang yang dipimpin dengan orang yang memimpin. Makmum wajib hukumnya mengikuti semua gerakan dan bacaan imam mulai dari mengangkat tangan dan *takbiratul ihram* sampai mengucapkan salam. (Rohayana, 2008: 272). Shalat lima waktu diperintahkan dilaksanakan berjamaah di mesjid ataupun mushalla terutama bagi laki-laki meskipun perintahnya tidak sampai

pada tingkat wajib. Shalat tarawih dan witr selama bulan Ramadhan diperintahkan pula melaksanakannya secara berjamaah meskipun Nabi saw sendiri selama hidupnya hanya melaksanakan tiga kali di mesjid.(Ridhwan, 1970). Sedangkan shalat dua hari raya diperintahkan dilaksanakan secara berjamaah dilapangan bahkan perempuan yang berhalangan melaksanakannya pun diperintahkan untuk meramaikannya.(Budiawan, Edy, 2014).Sementara itu, penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani hingga menguburkannya merupakan kewajiban yang bersifat fardhu kifayah.(Kementrian Kesehatan RI, 2017)Apabila tidak ada yang melaksanakannya, semua yang ada pada lingkungannya itu dikenai hukuman dosa. Setiap orang dalam pelaksanaan shalat berjamaah harus merapatkan dan meluruskan shaf bahkan imam berkewajiban untuk meluruskan dan merapikannya. Hal itu, ditandai dengan bersentuhannya bahu ataupun kaki antara satu dengan yang lainnya. Jika ada shaf yang terputus, maka shalatnya dipandang tidak sempurna walaupun tidak dikatakan batal.(Siregar, 2016).

Fatwa dalam bentuk penyelenggaraan ibadah dalam situasi penyebaran COVID-19. *Pertama*, bagi orang terpapar COVID-19 shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur bahkan haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang dilaksanakan di mesjid. (MUI, 2020) *Kedua*, bagi orang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar ketika berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di mesjid atau tempat umum lainnya. Ketika berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan dan cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. (MUI, 2020) *Ketiga*, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. *Keempat*, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.(MUI, 2020) *Kelima*, pengurusan jenazah yang terpapar COVID 19 harus dilakukan sesuai protokol medis yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.(MUI, 2020).

Seseorang yang terpapar COVID-19 berdasarkan pemeriksaan medis diwajibkan untuk mengisolasi diri dengan tujuan agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Jika ia pergi ke mesjid atau ketempat umum lainnya berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Oleh karenanya shalat Jum'at tidak wajib dilaksanakan melainkan diganti dengan shalat zuhur di rumah. Sama halnya dengan shalat wajib, shalat sunnah, seperti shalat jamaah lima waktu, rawatib, tarawih dan ied di mesjid atau ditempat umum lainnya tidak dibolehkan bahkan ditetapkan haram baginya karena membuka peluang terjadinya penularan. Begitu pula mengikuti pengajian dan tabligh akbar dimana

tempatya memberikan ruang bagi penularan virus dimaksud. Dalam hal penetapan kawasan tingkat potensi penularan merujuk kepada keputusan pemerintah. Seseorang yang sedang berada pada kawasan potensi penularannya rendah tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi diharuskan menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak langsung melalui bersalaman, berpelukan, cium tangan dan sejenisnya. Penyelenggaraan jenazah sepenuhnya diserahkan kepada prosedur yang sudah ditetapkan oleh medis. Hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Di luar itu, termasuk membuka kembali bungkusan mayat dari rumah sakit tidak lagi diperkenankan.

Peniadaan shalat Jumat dan shalat jamaah lima waktu serta shalat sunnah lainnya ditiadakan di mesjid berhubung dengan semakin meluasnya peyebaran COVID-19. Penyebarannya lebih agresif dari orang ke orang. Ahli medis sudah memberikan rekomendasi dalam bentuk panduan agar dilakukan pembatasan pertemuan banyak orang (*social distancing*) dan membatasi jarak satu dengan yang lainnya sehingga mata rantai penyebarannya dapat diputus. Shalat Jumat, shalat lima waktu dan shalat sunnah lainnya termasuk kegiatan yang berbasis di mesjid karena mendatangkan dan mengumpulkan banyak orang memberi ruang sebagai mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karenanya shalat Jumat, shalat jamaah dan kegiatan lain yang berbasis di mesjid di *lockdown* sampai ditetapkan kembali pencabutan masa darurat oleh pemerintah. Hal ini disebut dalam fatwa sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan. Selanjutnya, umat Islam wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

Peniadaan shalat Jumat dengan diganti shalat zuhur serta shalat jamaah di rumah memberikan arti adanya keringanan dalam penyelenggaraan ibadah. Keringanannya disesuaikan dengan kemampuan dan situasi yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sebab, apabila dipaksakan penyelenggaraannya di mesjid justru akan menimbulkan kemafsadatan tidak hanya bagi orang yang terpapar COVID-19 melainkan juga terhadap orang lain. Sebab, siapapun yang melakukan kontak fisik akan tertular oleh virus yang membahayakan dan mematikan tersebut. Oleh karenanya, memutus mata rantai penyebaran virus dimaksud merupakan ikhtiar untuk menghindari kemudharatan yang jauh lebih besar. Hal ini sejalan dengan tujuan pokok agama yang menghendaki perwujudan kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan. Hal yang sama juga terjadi pada fatwa penyelenggaraan jenazah orang yang terpapar COVID-19 hanya dibolehkan pelaksanaannya oleh petugas yang diberikan wewenang sesuai dengan protokol medis. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya kemafsadatan dalam bentuk penularan virus corona yang membahayakan semua orang yang berada di sekitarnya. Jika hal ini yang terjadi berarti jiwa orang banyak dalam keadaan terancam. Dalam hukum Islam keadaan demikian tidak boleh terjadi.

Temuan di atas memperkuat asumsi sebelumnya bahwa fatwa peniadaan penyelenggaraan shalat dalam masa COVID-19 merupakan upaya memberikan respon terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Selain memberikan

jawaban terhadap permintaan pemerintah terkait dengan pembatasan hubungan sosial dalam situasi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan mengancam kehidupan orang banyak. Fatwa ini juga menjadi bagian yang inheren dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona yang semakin mencemaskan masyarakat. Jika fatwa peniadaan penyelenggaraan ibadah jamaah tidak dikeluarkan akan semakin berdampak terhadap masyarakat karena penyebarannya melalui kontak dekat dari orang ke orang akan semakin agresif. Pada hal dalam Islam memelihara keselamatan jiwa menjadi tujuan pokok agama. Shalat jamaah dapat saja menjadi sarana bagi percepatan penyebarannya karena menghadirkan banyak orang. Selain itu, shalat jamaah menghendaki terjadinya persentuhan antara orang ke orang dengan pengaturan shaf yang lurus dan rapat. Begitu pula dengan penyelenggaraan jenazah akibat terpaparnya virus COVID-19. Virus yang terdapat pada jenazah dimaksud dengan sangat mudah menginfeksi orang yang menyelenggarakannya karena tidak memenuhi standar perlindungan diri. Lebih luas lagi akan berdampak terhadap siapapun yang berhubungan atau kontak dengan orang yang sudah tertular dengan virus corona tersebut.

c. Penerapan Metode *Istinbath* Fatwa MUI

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang kehadirannya beriringan dengan denyut dan dinamika masyarakat. Lahir sebagai respon dan jawaban terhadap persoalan yang muncul di tengah kehidupan umat. Fatwa, derivasi katanya berasal dari kata *fata*, *yaftu* dan *fatwan* dengan makna muda, baru, penjelasan dan penerangan. (وسام عبد العليم, 2013). Selain itu, fatwa berperan dalam memberikan solusi dan alternatif terhadap permasalahan yang bersifat kekinian dan memberikan kepastian hukum. (Ma'ruf, 2017). Selain itu, fatwa juga memberikan pedoman dan petunjuk yang mesti dilakukan oleh seseorang yang sejalan dengan tuntunan Islam. (Rohayana, 2008: 272). Dikatakan demikian, karena fatwa dalam operasionalnya merespon, menjelaskan dan memberikan penerangan sesuatu yang berdimensi hukum dan keagamaan, dan sebagiannya itu terkait dengan hal-hal yang baru. Dalam literatur hukum Islam, fatwa dimaknai dengan suatu penjelasan hukum syara' yang terkait dengan suatu masalah sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pihak tertentu baik secara perorangan maupun berkelompok. (al-Syatibi, t.th: IV: 141). Secara teoritis, prosedur keluarnya fatwa setelah lebih dahulu ada permintaan atau pertanyaan dari pihak tertentu. Mufti bersifat pasif menunggu adanya permintaan dan pertanyaan dari umat. Namun, kini proses lahirnya tidak hanya lagi bergantung ada atau tidaknya permintaan atau pertanyaan dari pihak tertentu, tetapi ada yang lahir atas inisiatif mufti itu sendiri setelah melihat dan mencermati keadaan sosial dan perkembangan masyarakat. (Anwar, 2016). Inisiatif semacam ini umumnya diinisiasi oleh lembaga-lembaga fatwa, seperti MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai perwujudan dari ijtihad kolektif.

MUI sebagai lembaga ijtihad yang oleh negara diakui sebagai representatif perkumpulan ulama dan zuama sejalan dengan awal pendiriannya telah melahirkan sejumlah fatwa. Fatwa dimaksud melingkupi masalah-masalah ibadah, politik, budaya, seni, kesehatan, ekonomi dan sejenisnya. MUI dalam perumusan fatwa tetap mengandalkan metode yang sudah dirumuskan ulama sebelumnya sebagai alat untuk

menemukan hukum. (M. U. Indonesia, 1997) Secara teoritis, MUI dalam penggalian hukum menggunakan tiga metode. (Zakirman, 2016) *Pertama*, pendekatan nash yang bersifat *qath'i*. Pendekatan ini dilakukan dengan berpegang pada Alquran dan hadis selama jawaban hukum terhadap masalah yang ditetapkan terdapat pada Alquran dan hadis secara jelas. Apabila masalah dimaksud tidak terdapat pada Alquran dan hadis, maka proses perumusan hukum sebagai jawaban terhadap masalah yang mengemuka dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*. *Kedua*, *qauli*. Bagian ini dimaksudkan sebagai pendapat ulama sebelumnya yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh. Pendekatan ini digunakan MUI dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi jika ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab yang dipandang *mu'tabarah*. Penggunaan metode ini dipersyaratkan jika *illat* hukumnya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan sekarang. Selain itu, dipersyaratkan pula jika pendapat ulama dimaksud dalam kitab-kitab fiqh yang *mu'tabarah* hanya ditemukan satu pendapat. Namun demikian pendapat ulama tersebut dapat saja kembali ditelaah ulang, jika tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kemaslahatan saat ini, sangat sulit untuk dilaksanakan, atau *illatnya* sudah berubah karena perubahan sosial. (Ma'ruf, 2017) *Ketiga*, pendekatan *manhaji*. Pendekatan ini digunakan ketika jawaban hukum tidak tercukupi oleh nash Alquran dan hadis serta pendapat ulama yang terdapat pada kitab-kitab fiqh. Pendekatannya menggunakan *al-Jam'u wat taufiq* dan *tarjihi, ilhaqi* dan *istinbathi*. (MUI, 2020).

MUI dalam fatwanya menggunakan pendekatan *manhaji*. Sebab, tidak terdapat dalil *qath'i* yang menjelaskan penyelenggaraan ibadah dalam masa berjangkitnya wabah pada suatu kawasan. Begitu pula fatwa ini tidak menggunakan pendekatan *qauli* secara utuh karena tidak ditemukan pendapat ulama fiqh sebelumnya yang secara langsung menetapkan penyelenggaraan ibadah dalam masa berjangkitnya wabah penyakit menular yang membahayakan keselamatan jiwa banyak orang. Uzur yang membolehkan tidak melaksanakan shalat jamaah ke mesjid diberlakukan kepada orang yang dalam keadaan sakit yang membahayakan bagi diri sendiri bukan terhadap orang lain sebagaimana dalam masa pandemi COVID-19. Penerapan metode *manhaji* dalam fatwa ini terkait dengan virus corona yang penularannya agresif dari orang ke orang. Apabila tidak dilakukan *social distancing* (pembatasan sosial), dipastikan jumlah orang yang terinfeksi virus corona akan semakin banyak dan tidak terkendali sehingga dapat mengancam jiwa banyak orang. (Stein, 2020) Fatwa ini merupakan bahagian untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dan mengurangi terpaparnya orang oleh virus yang membahayakan dan mematikan ini.

Implikasi dari fatwa ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan shalat Jumat dan shalat lainnya yang juga diperintahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah meskipun perintahnya tidak sampai pada tingkat *ijab*. Semuanya meniadakan penyelenggaraan shalat dan kegiatan lainnya di mesjid. Begitu pula penyelenggaraan jenazah yang terpapar COVID-19 mesti sesuai dengan protokol medis. Fatwa ini menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah* dengan mempertimbangkan tujuan pokok agama (*al-dharuriyat al-khamsah*). (MUI, 2020). Salah satu di antara pertimbangan dimaksud terkait dengan upaya pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) agar tidak terpapar oleh virus yang membahayakan dan mematikan tersebut. Penyebaran virus tersebut harus dilakukan

dengan memutus mata rantainya berupa tidak terjadi kontak pisik dengan orang lain. Pemeliharaan jiwa dalam fatwa ini dimaksudkan bukan hanya terhadap orang yang sudah terpapar COVID-19, tetapi juga terhadap orang lain. Hal itu terlihat dari beberapa dalil dan kaidah hukum Islam yang digunakan dalam fatwa ini terkait dengan pentingnya menghindari dan menolak kemudharatan dan kesulitan. Apalagi penyebaran virus ini bukan hanya di satu kawasan saja melainkan hampir mengancam seluruh dunia sehingga WHO menetapkannya sebagai kejadian luar biasa (pandemi).

Fatwa ini berorientasi memutus mata rantai penyebaran virus corona sebagaimana yang direkomendasikan oleh para medis, yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah. Apabila *social distancing* dapat dilakukan sesuai dengan *protap* yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemungkinan besar jumlah orang yang terpapar akan semakin menurun dan penyebaran COVID-19 akan dapat dikendalikan. Jika fatwa meniadakan shalat jamaah dan penyelenggaraan jenazah tidak diserahkan pada protokol akan dikuatirkan penyebarannya akan semakin meluas dan mata rantainya tidak dapat diputus sehingga dapat mengancam jiwa banyak orang. Shalat jamaah yang menghadirkan banyak orang akan dapat memberikan ruang bagi setiap orang untuk melakukan kontak pisik. Apalagi jika seseorang yang sudah terinfeksi COVID-19 akan membawa dampak yang jauh lebih besar bukan hanya terhadap diri yang bersangkutan tetapi juga menularkan pada orang lain. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam kemudharatan dan kesulitan harus dihindari sehingga kemashalatan dapat diwujudkan karena menjadi kebutuhan pokok yang harus dipelihara oleh setiap orang. Setiap orang diwajibkan untuk menjaga dan memelihara diri sebelum terpapar oleh virus membahayakan dan mematikan tersebut.

Fakta penelitian menunjukkan bahwa MUI dalam fatwanya menggunakan metode manhaji memberikan arti bahwa fatwa ini bersifat itjihadiyah. Sebab, tidak ada dalil yang secara *qath'i* menjelaskan penyelenggaraan ibadah dalam suasana menghadapi virus yang membahayakan sebagaimana COVID-19. Dalam hadis Nabi saw, ada penjelasan tentang cara menghadapi suatu kawasan yang sedang menghadapi wabah berbahaya (*tha'un*), tetapi bukan dalam bentuk penyelenggaraan ibadah bagi orang yang sedang menghadapi suasana dikenai wabah. Ketentuan hukum yang ditentukan dari hasil ijtihad tentunya bersifat relatif dan kondisional. Fatwa pada dasarnya memang tidak mengikat untuk siapapun termasuk bagi pihak yang memberikan fatwa. Namun, masalahnya terkait dengan keselamatan kehidupan orang banyak. WHO, organisasi profesi kedokteran dan ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah tentang penanganan virus corona yang membahayakan dan mematikan, jika tidak dilakukan pemutusan hubungan antara orang akan menyebabkan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar. Pada konteks ini sangat diperlukan panduan keagamaan yang secara langsung terkait dengan mengumpulkan banyak orang, seperti shalat Jumat, shalat jamaah lima waktu/rawatib, tarwih, ied dan sejenisnya.

Temuan ini membuktikan bahwa MUI dalam fatwanya tidak menerapkan pendekatan dalil *qath'i* dalam *istinbat* fatwanya karena ayat dan hadis nyaris tidak ditemukan. Ayat hanya memberikan tuntunan agar mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hadispun tidak menjelaskan secara eksplisit penyelenggaraan

ibadah dalam kondisi sedang mewabahnya suatu penyakit menular yang membahayakan dan mematikan. Yang ada hanyalah upaya untuk melakukan *lockdown* kawasan yang dilanda oleh wabah. Selain itu, penjelasan hadis hanya ada dalam bentuk uzur kebolehan meninggalkan shalat jamaah dalam kondisi sakit yang membahayakan diri orang yang dalam keadaan sakit, mengkonsumsi sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyukan orang lain. Oleh karenanya, hadis-hadis yang dijadikan rujukan tidak secara langsung menjelaskan penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah sedang berjangkit. Begitu pula MUI tidak menerapkan metode *qauli* secara utuh. Sebab, pendapat ulama fiqh tidak pula ditemukan terkait dengan penjelasan penyelenggaraan ibadah dalam situasi menyebarnya virus yang membahayakan dan mematikan. Justru, MUI menerapkan metode *manhaji* dengan pendekatan *maqashid al-syariah*. Dalam metode ini yang menjadi pertimbangan utamanya adalah pencapaian tujuan syariah dalam bentuk memelihara tujuan pokok agama (*al-dharuriyah al-din*), yaitu memelihara kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

4. Kesimpulan

Ternyata apa yang selama ini diduga bahwa fatwa *lockdown* mesjid dalam situasi COVID-19 terjadi dalam merespon perkembangan pandemi virus corona tidak sepenuhnya benar. Sebab, fatwa ini dilatarbelakangi oleh permintaan dan didorong kuat oleh pemerintah yang sedang membutuhkan dukungan dari lembaga fatwa terutama MUI dalam menangani pandemi COVID-19. Penyebarannya agresif dari orang ke orang. Keadaan penyebarannya sudah sangat meluas ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Fatwa ini mencakup peniadaan shalat Jumat menggantinya dengan shalat zuhur di rumah. Shalat sunnah jamaah, seperti shalat lima waktu/rawatib, tarwih dan ied dilaksanakan di rumah. Penyelenggaraan ibadah dimaksud dikaitkan dengan status penyebaran virus corona yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, penyelenggaraan jenazah yang terpapar COVID-19 wajib mengikuti protokol medis dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah. Dalam menghasilkan fatwa, MUI menggunakan metode *manhaji* dengan mempertimbangkan tujuan pokok agama (*al-dharuriyah al-din*) berupa mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Penggunaan metode dalam penelitian ini telah memungkinkan dipahaminya epistemologi MUI dalam menghasilkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi COVID-19 secara lebih komprehensif dibandingkan dengan pemahaman yang selama ini ada bahwa MUI dalam menghasilkan fatwanya lebih dominan pada metode *qauli*. Metode dimaksud masih tetap dalam lingkup metode yang digunakan oleh MUI dalam mengistinbatkan hukum. Metode ini lebih mempertimbangkan tujuan pokok agama ketimbang menerapkan ketentuan hukum secara formal. Hal ini menjadi lebih relevan dan responsif terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Penerapan ketentuan hukum dalam situasi mewabahnya COVID-19 justru dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa banyak orang. Sebab, pemutus mata rantai penyebaran COVID-19 hanya dapat dilakukan dengan *social distancing*. Penyelenggaraan shalat jamaah yang dilaksanakan di mesjid justru akan menjadi media penyebaran virus corona yang agresif dari orang ke orang. Fatwa ini menjadi sangat

penting dalam memberikan tuntunan kepada umat Islam terutama terkait dengan pedoman dalam penyelenggaraan ibadah jamaah dalam situasi COVID19.

Studi ini hanya melihat fatwa tentang *lockdoun* mesjid dalam masa COVID-19 yang ada pada MUI sehingga mengabaikan ijtihad pada lembaga fatwa lain. Dengan ini disarankan perlunya ada penelitian yang secara khusus menganalisis fatwa *lockdoun* mesjid pada lembaga fatwa lain baik dengan pendekatan yang sama maupun berbeda. Tulisan ini hanya melihat fatwa MUI tentang *lockdoun* mesjid meniadakan ibadah sehingga tidak memiliki kekuatan di dalam memetakan fatwa dalam suatu konstruksi hukum yang lebih luas. Tulisan ini menyarankan perlunya studi perbandingan atas fatwa-fatwa tentang *lockdoun* mesjid yang melibatkan berbagai lembaga fatwa baik pada tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, perlu pula dilihat dari sisi kepatuhan masyarakat sehingga menjadi utuh dan komplit.

Daftar Kepustakaan

- Ade Dede Rohayana. (2008). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Hukum Islam*. Gaya Media Pratama.
- Al-Barbasy, M. M. (2000). *Politisasi Agama ?*
<https://republika.co.id/berita/p4z44n440/politisasi-agama>
- Al-Mathiri, H. (2020). *Pembahasan Terperinci Tentang Maqashid Syar'i Dan Haramnya Menghentikan Fungsi Masjid*. https://telegra.ph/Pembahasan-Terperinci-Tentang-Maqashid-Syari-dan-Haramnya-Menghentikan-Fungsi-Masjid-03-26?fbclid=IwAR3yvxc--Ocfvnn_ZmACm18uxyaziivCRzsknlw6JdMWL5B2DPAT6T9mEdI
- Al-Nawawi, A.-Z. (1990). *Al-majmu sharh al-muhadhdhab. Dar Al-Fikr, Beyrouth*.
- Ansori, Z. (2020). *Shalat Jumat di Tengah Wabah Corona. Jambi-Independent.Co.Id*.
- Anwar, S. (2013). *Ta'arud Al-Adillah Dan Tanâwu' Dalam Ibadah: Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah Dalam Salat. Asy-Syir'ah*.
- Anwar, S. (2016). *آليات اكتشاف الأحكام وتغيرها: دراسة أصولية مع إشارة خاصة إلى إشكالية التوقيت الإسلامي*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08202>
- Arifin, D. (2020). *Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia*. Bnpb.Go.Id.
- Astuti, I. (2020). *Jubir Wapres Fatwa MUI Soal Korona Permintaan Wapres*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/297222-jubir-wapres-fatwa-mui-soal-korona-permintaan-wapres>
- Aylward, Bruce (WHO); Liang, W. (PRC). (2020). *Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. *The WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019*.
- Clinical, W. H. O., & Who, W. (2020). *World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected: interim guidance. World Health Organization*.
- Cohen, D. (2020). *Virus corona: Mengapa begitu banyak pekerja medis tertular Covid-19?*
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52115318>
- Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). *WHO declares COVID-19 a pandemic*. In *Acta Biomedica*. <https://doi.org/10.23750/abm.v91i1.9397>
- Darmalaksana, W. (2020). *Corona Hadis. FSH UIN SGD Bandung, Bandung, West Java, Indonesia, 2020*, 1–5. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30335>
- Fajriah, W. (2020). *Cegah Wabah Corona, Ini Deretan Negara yang Menutup Masjid. Muslim.Okezone.Com*.
- Fang, L., Karakiulakis, G., & Roth, M. (2020). *Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? The Lancet Respiratory Medicine*.

[https://doi.org/10.1016/s2213-2600\(20\)30116-8](https://doi.org/10.1016/s2213-2600(20)30116-8)

- Hafil, M. (2020). Ketua PP Muhammadiyah: Fatwa MUI Soal Corona Jadi Pedoman. *Republika.Co.Id*.
- Han, Y., & Yang, H. (2020). The transmission and diagnosis of 2019 novel coronavirus infection disease (COVID-19): A Chinese perspective. *Journal of Medical Virology*.
<https://doi.org/10.1002/jmv.25749>
- Indonesia, B. N. P. B. R. (2020). *Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor: 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia*. <https://bnpb.go.id/berita/keputusan-kepala-badan-nasional-penanggulangan-bencana-nomor-9a-tahun-2020>
- Indonesia, M. U. (1997). *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997* (Vol. 21, Issue 3, pp. 1–10).
- Indonesia, M. U. (2020). *Fatwa No 14 Tahun 2020 – Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19* (pp. 1–10). <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>
- Ishom, M. (2020). Gagal Paham Membandingkan Takut Corona dengan Takut Allah. *NU ONLINE*.
- Kemendes RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). *GERMAS*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19). *Direkorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit*.
- Lubna. (2019). Tinjauan Hadis tentang Pengobatan Nabi "Studi Kritik Sanad dan Matan Hadis Nabi tentang Pengobatan Menggunakan Kurma dan Madu. *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 1–34.
- Ma'ruf, A. (2017). Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia. In *orasi*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Miswanto, A. (2016). Tanawu' Al-Ibadah Di Muhammadiyah: Studi Terhadap Konsep Haji Tamattu' Dengan Satu Sa'i Hasil Ijtihad Kh. Zen Fanani Magelang. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i1.100>
- Mudassir, R. (2020). Fatwa Lengkap MUI Terkait Pelaksanaan Ibadah saat Wabah Virus Corona Covid-19. <https://Kabar24.Bisnis.Com/>.
- Muhamad, N., Leong, V. S., & Mizerski, D. (2016). Consumer knowledge and religious rulings on products: Young Muslim consumer's perspective. *Journal of Islamic Marketing*.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2014-0056>
- Nursastri, S. A. (2020). *Mengapa Banyak Pasien Covid di Italia?*
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/23/123000323/mengapa-banyak->

pasien-covid-19-meninggal-di-italia

- Online, N. (2020). Penjelasan soal Larangan Shalat Jumat dan Berjamaah saat Wabah Covid-19. *NU Online*.
- Permana, F. E. (2020). *Bahas Fatwa Terkait Covid 19, MUI Undang Dua Guru Besar*. di Akses 24 April. <https://republika.co.id/berita/q7p2id327/bahas-fatwa-terkait-covid-19-mui-undang-dua-guru-besar>
- Ridlwani, N. A. (1970). Pendekatan Sejarah Kajian Hadits-Hadits Tarawih. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i2.358>
- Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The Epidemiology and Pathogenesis of Coronavirus Disease (COVID-19) Uutbreak. *Journal of Autoimmunity*, 109(February), 102433. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>
- SholatAfiq Budiawan, H., & Budiawan Sekolah Tinggi Agama Islam Hm Lukman Edy, A. (2014). Hukum Shalat Idul Fitri Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah. *Hukum Islam*.
- Siregar, D. (2016). Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Stein, R. (2020). COVID-19 and Rationally Layered Social Distancing . *International Journal of Clinical Practice*. <https://doi.org/10.1111/ijcp.13501>
- The Lancet. (2020). COVID-19: fighting panic with information. In *The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30379-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30379-2)
- timesindonesia.co.id. (2020). Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon Tetap Menggelar Shalat Jumat. *Timesindonesia.Co.Id*.
- WHO. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report-68. In *World Health Organization*.
- Zakirman, A. F. (2016). Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Al-Hikmah*. <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v10i2.615>
- Zhang, T., Wu, Q., & Zhang, Z. (2020). Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2 Associated with the COVID-19 Outbreak. *Current Biology*. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.03.022>
- وسام عبد العليم. (2013). استقالة الشيخ يوسف القرضاوى من هيئة كبار العلماء بالأزهر.. و بوابة الأهرام تنشر نصها -. *بوابة الأهرام*